



P U T U S A N
Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|--|
| I. Nama Lengkap | : Yogi Pratama Bin Syaprudin (Alm); |
| Tempat Lahir | : Betung; |
| Umur / Tanggal lahir | : 28 tahun/15 Mei 1993; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan Palembang – Betung Lk. 1 Rt. 006 / 002
Desa Betung kecamatan Betung Kabupaten
Banyuasin; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| II. Nama Lengkap | : Lintra L Bin Lukman; |
| Tempat Lahir | : Muara Abab; |
| Umur / Tanggal lahir | : 33 tahun/02 Juni 1988; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Muara Abab Rt. 003 Rw. 001 Desa Muara
Abab Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten
Banyuasin; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Petani; |

Para Terdakwa ditangkap tanggal 11 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Para Terdakwa didampingi Abdi Persada Daim, S.H., Advokat pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Serasan (LKBHS) Jl.Pramuka IV Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sebagai penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Juli 2021 Nomor: 352/Pid.Sus/2021/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Yogi pratama Bin Syaprudin (alm) dan Terdakwa II. Lintra I Bin Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*". (Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Yogi pratama Bin Syaprudin (alm) dan Terdakwa II. Lintra I Bin Lukman, dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat brutto 100,68 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1(satu) buah lakban hitam. Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam, dengan STNK, No. Pol. BG 6398 BAS, No. Rangka MH1JBK319MK358104, No. Mesin JBK3E1356252, Dirampas untuk negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I. Yogi Pratama Bin Syaprudin (Alm) dan Terdakwa II. Lintra L Bin Lukman masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa I Yogi Pratama Bin Syaprudin (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Lintra L Bin Lukman pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di pinggir jalan perkebunan sawit tepatnya Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa II naik sepeda motor datang ke rumah Terdakwa I di jalan Palembang – Betung Lk. 1 Rt. 006 / 002 desa Betung kecamatan Betung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "DI SURU DAFA NGAMBEK BAHAN/SABU KE SEBERANG/KAB. PALI, PAYO MILU AKU", selanjutnya Terdakwa I menjawab, "AKU MANDI DULU TUNGGU BENTAR, PAYO KITO BERANGKAT" untuk mengambil narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke PALI dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II yaitu sepeda motor Honda Revo berwarna hitam, dengan STNK, No. Pol. BG 6398 BAS, No. Rangka MH1JBK319MK358104, No. Mesin JBK3E1356252 dan yang mengemudikan motor tersebut adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I duduk di belakang/dibonceng untuk menemui seseorang laki-laki yang saya tidak tahu namanya atas suruhan Sdr. DAFA (DPO Polres Pali Nomor: DPO/21/V/2021/Res Narkoba tanggal 18 Mei 2021);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kab. PALI, setelah itu Terdakwa II menelpon Sdr. DAFA (DPO) untuk mengabarkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tiba di PALI, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh untuk menunggu di dekat paye/sungai di Desa Karang Agung untuk menunggu seorang laki-laki yang saya tidak tahu namanya yang disuruh oleh Sdr. DAFA (DPO), tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya menemui Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memberikan kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat brutto 100,68 gram (berat netto 99,32 gram) dan Terdakwa I langsung mengambil kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Setelah berhasil menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang untuk menuju desa Betung kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk mengantarkan pesanan paket sabu tersebut kepada Sdr. DAFA (DPO), namun pada saat di perjalanan tepatnya di pinggir jalan perkebunan sawit tepatnya di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sekira pukul 15.30 wib dari arah depan ada kendaraan bermobil berisi anggota polisi dari Satnakoba Polres Pali diantaranya yaitu saksi YERI HARMEDI, SH BIN SUPARDI dan saksi CHARLES GAGARIN BIN MULKI langsung menutupi jalan. Selanjutnya setelah berhasil menutup jalan selanjutnya para anggota satnakorba Polres PALI diantaranya saksi YERI HARMEDI, SH BIN SUPARDI dan saksi CHARLES GAGARIN BIN MULKI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun dari mobil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun pada saat itu Terdakwa I sempat membuang kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkoba yang di duga jenis shabu namun diketahui oleh para saksi, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polres Pali untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan upah sebesar Rp Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi dua masing-masing Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DAFA (DPO) apabila berhasil mengantarkan pesanan paket sabu berat brutto 100,68 gram (berat netto 99,32 gram) kepada Sdr. DAFA (DPO);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Polda Sumatera Selatan Nomor Lab : 1378/NNF/2021, Senin tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumatera Selatan Kombes H. YUSUF SUPRPTO, SH, Pemeriksa : EDHI SURYANTO, S. Si, Apt, M.M. M.T, ANDRE TAUFIK, S.Si., M. Si dan NIRYANSTI, S.Si., M. Si yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari YOGI PRATAMA BIN SYAPRUDIN (ALM) dan LINTRA BIN LUKMAN berupa : 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 99,32 gram selanjutnya disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara labkrim disimpulkan bahwa : BB positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (sisa hasil lab berat netto 93,37 gram);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu berat brutto 100,68 gram (berat netto 99,32 gram) yang akan diantarkan kepada Sdr. DAFA (DPO) tersebut para Terdakwa lakukan tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider:

Bahwa mereka Terdakwa I Yogi Pratama Bin Syaprudin (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Lintra L Bin Lukman pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2021 bertempat di pinggir jalan perkebunan sawit tepatnya Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di jalan Palembang – Betung Lk. 1 Rt. 006 / 002 desa Betung kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “DI SURU DAFA NGAMBEK BAHAN/SABU KE SEBERANG/KAB. PALI, PAYO MILU AKU “, selanjutnya Terdakwa I menjawab, “AKU MANDI DULU TUNGGU BENTAR, PAYO KITO BERANGKAT ” untuk mengambil narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke PALI dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II yaitu sepeda motor Honda Revo berwarna hitam, dengan STNK, No. Pol. BG 6398 BAS, No. Rangka MH1JBK319MK358104, No. Mesin JBK3E1356252 dan yang mengemudikan motor tersebut adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I duduk di belakang/dibonceng untuk menemui seseorang laki-laki yang saya tidak tahu namanya atas suruhan Sdr. DAFA (DPO Polres Pali Nomor: DPO/21/V/2021/Res Narkoba tanggal 18 Mei 2021);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kab. PALI, setelah itu Terdakwa II menelpon Sdr. DAFA (DPO) untuk mengabarkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tiba di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALI, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh untuk menunggu di dekat paye/sungai di Desa Karang Agung untuk menunggu seorang laki-laki yang saya tidak tahu namanya yang disuruh oleh Sdr. DAFA (DPO), tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya menemui Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memberikan kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat brutto 100,68 gram (berat netto 99,32 gram) dan Terdakwa I langsung mengambil kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Setelah berhasil menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang untuk menuju desa Betung kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk mengantarkan pesanan paket sabu tersebut kepada Sdr. DAFA (DPO), namun pada saat di perjalanan tepatnya di pinggir jalan perkebunan sawit tepatnya di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sekira pukul 15.30 wib dari arah depan ada kendaraan bermobil berisi anggota polisi dari Satnakoba Polres Pali diantaranya yaitu saksi YERI HARMEDI, SH BIN SUPARDI dan saksi CHARLES GAGARIN BIN MULKI langsung menutupi jalan. Selanjutnya setelah berhasil menutup jalan selanjutnya para anggota satnakorba Polres PALI diantaranya saksi YERI HARMEDI, SH BIN SUPARDI dan saksi CHARLES GAGARIN BIN MULKI langsung turun dari mobil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun pada saat itu Terdakwa I sempat membuang kantong plastik warna hitam berisikan 1 (satu) paket narkotika yang di duga jenis shabu namun diketahui oleh para saksi, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polres Pali untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Polda Sumatera Selatan Nomor Lab : 1378/NNF/2021, Senin tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumatera Selatan Kombes H. YUSUF SUPRAPTO, SH, Pemeriksa : EDHI SURYANTO, S. Si, Apt, M.M. M.T, ANDRE TAUFIK, S.Si., M. Si dan NIRYANSTI, S.Si., M. Si yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari YOGI PRATAMA BIN SYAPRUDIN (ALM) dan LINTRA BIN LUKMAN berupa: 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 99,32 gram selanjutnya disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara labkrim disimpulkan bahwa : BB positif

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sisa hasil lab berat netto 93,37 gram);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu berat brutto 100,68 gram (berat netto 99,32 gram) tersebut para Terdakwa lakukan tanpa mendapatkan izin/persetujuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yeri Harmedi, S.H., Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan sepeda motor dengan nomor polisi BG 6398 BAS warna hitam melintas membawa narkoba;
 - Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Briptu Charles Gagarin melakukan penyelidikan serta melakukan penyisiran jalan, tidak lama setelah itu Briptu Charles Gagarin melihat ciri ciri kendaraan yang di informasikan tersebut, setelah itu Saksi menghubungi rekan rekan Sat Res Narkoba Polres PALI untuk melakukan pengejaran dan melakukan penutupan jalan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan pengejaran penutupan jalan, lalu Para Terdakwa berhasil diamankan yaitu pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Terdakwa Yogi Pratama membuang kantong plastik warna hitam dan setelah dibuka dihadapan Para Terdakwa ternyata berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dengan berat bruto 100,68 (seratus koma enam delapan) gram;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan Para Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk diantarkan kepada Daffa (belum tertangkap) di Desa Betung Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa, Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Charles Gagarin Bin Mulki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa, Para Terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan sepeda motor dengan nomor polisi BG 6398 BAS warna hitam melintas membawa narkoba;
 - Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Yeri Harmedi melakukan penyelidikan serta melakukan penyisiran jalan, tidak lama setelah itu Saksi melihat ciri ciri kendaraan yang di informasikan tersebut, setelah itu Saksi Yeri Harmedi menghubungi rekan rekan Sat Res Narkoba Polres PALI untuk melakukan pengejaran dan melakukan penutupan jalan;
 - Bahwa, setelah dilakukan pengejaran penutupan jalan, lalu Para Terdakwa berhasil diamankan yaitu pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Terdakwa Yogi Pratama membuang kantong plastik warna hitam dan setelah dibuka dihadapan Para Terdakwa ternyata berisikan 1 (satu) paket besar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat bruto 100,68 (seratus koma enam delapan) gram;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk diantarkan kepada Daffa (belum tertangkap) di Desa Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin:

- Bahwa, Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin dan Terdakwa Lintra L Bin Lukman ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, awal kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Lintra L Bin Lukman datang kerumah Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin, untuk menemani Terdakwa Lintra L Bin Lukman ke seberang atau PALI untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan menemui seseorang laki laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan menunggu di dekat sungai, tidak lama setelah itu ada seorang laki datang dan langsung menemui Terdakwa Lintra L Bin Lukman dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa, setelah Terdakwa Lintra L Bin Lukman menerima paket sabu tersebut, lalu Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin dan Terdakwa Lintra L Bin Lukman pulang kembali menuju Desa Betung Kecamatan Banyuasin untuk mengantarkan pesanan paket sabu tersebut kepada Daffa (belum tertangkap), tepatnya di Jalan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin dan Terdakwa Lintra L Bin Lukman ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin dan Terdakwa Lintra L Bin Lukman mendapatkan imbalan dari mengantarkan sabu tersebut kepada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daffa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua masing masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan sabu tersebut kepada Daffa;

- Bahwa, Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin dan Terdakwa Lintra L Bin Lukman tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin menyesali perbuatannya;

II. Terdakwa Lintra L Bin Lukman:

- Bahwa, Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin dan Terdakwa Lintra L Bin Lukman ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, awal kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Lintra L Bin Lukman datang kerumah Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin, untuk menemani Terdakwa Lintra L Bin Lukman ke seberang atau PALI untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan menemui seseorang laki laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan menunggu di dekat sungai, tidak lama setelah itu ada seorang laki datang dan langsung menemui Terdakwa Lintra L Bin Lukman dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa, setelah Terdakwa Lintra L Bin Lukman menerima paket sabu tersebut, lalu Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin dan Terdakwa Lintra L Bin Lukman pulang kembali menuju Desa Betung Kecamatan Banyuasin untuk mengantarkan pesanan paket sabu tersebut kepada Daffa (belum tertangkap), tepatnya di Jalan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin dan Terdakwa Lintra L Bin Lukman ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin dan Terdakwa Lintra L Bin Lukman mendapatkan imbalan dari mengantarkan sabu tersebut kepada Daffa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua masing masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan sabu tersebut kepada Daffa;

- Bahwa, Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin dan Terdakwa Lintra L Bin Lukman tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa Lintra L Bin Lukman membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa Lintra L Bin Lukman belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa Lintra L Bin Lukman menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Polda Sumatera Selatan Nomor Lab: 1378/NNF/2021, Senin tanggal 19 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 99,32 gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (sisa hasil lab berat netto 93,37 gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 99,32 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab. menjadi berat netto 93,37 gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung berwarna putih;
- 1 (satu) unit motor Honda Revo berwarna Hitam, dengan STNK, No Pol BG 6398 BAS, nomor rangka MH1JBK319MK358104, nomor mesin JBK3E1356252;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah lakban hitam;

Menimbang, bahwa unt singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, awal kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Lintra L Bin Lukman datang kerumah Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin, untuk menemani Terdakwa Lintra L Bin Lukman ke seberang atau PALI untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan menemui seseorang laki laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan menunggu di dekat sungai, tidak lama setelah itu ada seorang laki datang dan langsung menemui Terdakwa Lintra L Bin Lukman dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa, setelah Terdakwa Lintra L Bin Lukman menerima paket sabu tersebut, lalu Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin dan Terdakwa Lintra L Bin Lukman pulang kembali menuju Desa Betung Kecamatan Banyuasin untuk mengantarkan pesanan paket sabu tersebut kepada Daffa (belum tertangkap), tepatnya di Jalan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin dan Terdakwa Lintra L Bin Lukman ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, Para Terdakwa mendapatkan imbalan dari mengantarkan sabu tersebut kepada Daffa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua masing masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan sabu tersebut kepada Daffa;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Polda Sumatera Selatan Nomor Lab: 1378/NNF/2021, Senin tanggal 19 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 99,32 gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sis hasil lab berat netto 93,37 gram);

- Bahwa, Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu primer sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakw a telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan tentang pengertian setiap orang, namun demikian pada prakteknya unsur setiap orang sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana terdapat dalam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre



beberapa rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diartikan sebagai subyek atau pelaku yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Para Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan alternatif bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika (dalam hal ini Narkotika dalam bentuk bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, awal kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa Lintra L Bin Lukman datang kerumah Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin, untuk menemani Terdakwa Lintra L Bin Lukman ke seberang atau PALI untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan menemui seseorang laki laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan menunggu di dekat sungai, tidak lama setelah itu ada seorang laki datang dan langsung menemui Terdakwa Lintra L Bin Lukman dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa, setelah Terdakwa Lintra L Bin Lukman menerima paket sabu tersebut, lalu Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin dan Terdakwa Lintra L Bin Lukman pulang kembali menuju Desa Betung Kecamatan Banyuasin untuk mengantarkan pesanan paket sabu tersebut kepada Daffa (belum tertangkap), tepatnya di Jalan Perkebunan Sawit Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Terdakwa Yogi Pratama Bin Syaprudin dan Terdakwa Lintra L Bin Lukman ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa, Para Terdakwa mendapatkan imbalan dari mengantarkan sabu tersebut kepada Daffa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua masing masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan sabu tersebut kepada Daffa;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Polda Sumatera Selatan Nomor Lab: 1378/NNF/2021, Senin tanggal 19 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 99,32 gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sis hasil lab berat netto 93,37 gram);

Menimbang, bahwa pengertian percobaan secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi sub unsur percobaan atau permufakatan jahat ini, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan uraian-uraian tersebut di atas dengan rangkaian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai fakta hukum (yang untuk ringkasnya putusan ini Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan-pertimbangan sepanjang mengenai perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian sub unsur menjadi perantara dalam jual beli dan permufakatan jahat sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Para Terdakwa telah bermufakat jahat untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu kepada Daffa dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa ada mengambil narkotika jenis sabu dengan menemui seseorang laki laki yang Para Terdakwa tidak tahu namanya dan menunggu di dekat sungai, tidak lama setelah itu ada seorang laki datang dan langsung menemui Terdakwa Lintra L Bin Lukman dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut Para Terdakwa mendapatkan imbalan dari mengantarkan sabu tersebut kepada Daffa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi dua masing masing mendapatkan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan sabu tersebut kepada Daffa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa Para Terdakwa memiliki hak untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual narkoba tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkoba Golongan I khususnya dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Polda Sumatera Selatan Nomor Lab: 1378/NNF/2021, Senin tanggal 19 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 99,32 gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (sisa hasil lab berat netto 93,37 gram), telah membuktikan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam uraian unsur kedua dari dakwaan ini telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I khususnya dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancaman dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikomulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Para Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 99,32 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab. menjadi berat netto 93,37 gram), 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah lakban hitam, merupakan barang yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna biru, 1 (satu) unit Handphone merk samsung berwarna putih dan 1 (satu) unit motor Honda Revo berwarna Hitam, dengan STNK, No Pol BG 6398 BAS, nomor rangka MH1JBK319MK358104, nomor mesin JBK3E1356252, karena barang tersebut ada hubungannya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yogi Pratama Bin Syaprudin (Alm) dan Terdakwa II. Lintra L Bin Lukman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 99,32 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab. menjadi berat netto 93,37 gram);
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung berwarna putih;
 - 1 (satu) unit motor Honda Revo berwarna Hitam, dengan STNK, No Pol BG 6398 BAS, nomor rangka MH1JBK319MK358104, nomor mesin JBK3E1356252;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., dan Provita Justisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nasrudin,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Panasihat Hukumnya secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Hartati, S.H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)